



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
6. Badan Kesatuan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Badan dakam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi masyarakat;
- e. perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- f. penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan

- a. koordinasi kegiatan Badan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 14

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang politik dalam negeri, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta melaksanakan sebagian tugas Badan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Pasal 14 ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang politik dalam negeri, bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. melaksanakan kebijakan pemerintah tentang fasilitasi pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- c. melaksanakan kebijakan pemerintah tentang pembinaan politik dan pemilu.

Pasal 16

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri, pemetaan situasi, kondisi dan unsur yang mempengaruhi politik dalam Negeri di wilayah Kota, peningkatan pemahaman demokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat dibidang politik, pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik, penyusunan data dan informasi partai politik,

pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kota.

Pasal 18

- (2) Sub Bidang Politik Dalam Negeri, dalam Pasal 17 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang politik dalam negeri;
 - b. Melaksanakan kebijakan pemerintah tentang fasilitasi pelaksanaan ketahanan politik dalam negeri;
 - c. Melaksanakan kebijakan pemerintah tentang pembinaan politik dan pemilu.

Pasal 19

- (3) Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengumpulan bahan keterangan dan informasi, pemetaan kondisi ideology, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa, pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideology Negara dan wawasan kebangsaan, pelaksanaan pemantapan peningkatan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air, penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa, pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kota, pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan serta pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa Nasionalisme di wilayah kota, peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah kota.

Pasal 20

Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Pasal 19 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaandan pelaksanaan bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. Melaksanakan kebijakan pemerintah tentang fasilitasi pelaksanaan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan pemerintah tentang pembinaan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa.

Bagian Keempat

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- b. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah Kota;
- c. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kota.
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
- e. melaksanakan kebijakan Pemerintah tentang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas :
- a. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yang meliputi pengumpulan bahan keterangan dan informasi, pemetaan kondisi dan pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar Negara, keberadaan dan pengawasan orang asing dan tenaga orang asing, pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan Nasional dan konflik sosial;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
- c. Melaksanakan kebijakan Pemerintah tentang Fasilitasi pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
- d. Melaksanakan kebijakan pemerintah tentang pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Masyarakat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 huruf b mempunyai tugas yang meliputi pengumpulan bahan keterangan dan informasi, pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan masyarakat serta kerukunan umat beragama, pelaksanaan monitoring, evaluasi, fassilitasi dan koordinasi penanganan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, pelaksanaan monitoring, ketahanan ekonomi makro dan mikro yang berdampak pada stabilitas Pemerintah Dalam Negeri di wilayah Kota, pelaksanaan koordinasi, penanganan penyakit masyarakat, pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, lembaga asing serta pengelolaan sistem administrasi organisasi masyarakat di wilayah Kota.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Masyarakat;
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam kota;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam
- d. Melaksanakan kebijakan Pemerintah tentang Fasilitasi pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Masyarakat.
- e. Melaksanakan kebijakan pemerintah tentang Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Masyarakat;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
Kepegawaian
Pasal 28

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
Tata Kerja

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas.

Pasal 32

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban memimpin bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 33

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan ditindaklanjuti serta dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi dan mengambil langkah yang diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan.

BAB VII
Ketentuan Penutup

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2014 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 15 Januari 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,




A.HAMID.


BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 296

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK



WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL